

POKJA – PEMBENTUKAN - KPPS

2017

KPT No. 36/ Kpts/KPU-Kota/010.328830/Tahun 2017 3 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG POKJA
PEMBENTUKAN KPPS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

ABSTRAK:

- Dalam rangka melaksanakan amanat UU dan PKPU terkait rangkaian Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan Tentang Pembentukan Pokja Pembentukan KPPS Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 02 Tahun 2008; PKPU No.05 Tahun 2008; PKPU No.06 Tahun 2008; PKPU No 03 Tahun 2016; Kpt KPU DKI Jakarta No.05 Tahun 2016; PMK No.65/PMK.02/Tahun 2016; Surat Kemenkeu RI S-118/MK.02 Tahun 2016; Kpt KPU DKI Jakarta No. 24/Kpts/KPU-Prov-010/2016
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan dan pengangkatan susunan keanggotaan Pokja Pembentukan KPPS Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017, anggota Pokja bertugas melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan, masa kerja selama 2 bulan dari bulan Maret – April Tahun 2017, biaya pelaksanaan tugas Pokja Pembentukan KPPS Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017 dibebankan kepada APBN Tahun 2017.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Maret 2017